



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDIN SAPUTRO, bertempat tinggal di Turisari RT. 003, RW. 007, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Sapto Raharjo & Partners" yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 01 (Bangsal Patalon) Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **YOSEP HERY KRISMANTO**, bertempat tinggal di Ngampilan RT. 011, RW. 002, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Novweni, S.H., Gyovani Sarwolfram, S.H., Kristin, S.H., Andri Aan, S.H., M.H., Febriawan Nur Rahadi, S.H., Muhammad Endri, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Pandawa Law Firm" yang beralamat kantor di Jl. Sultan Agung No. 69 Yogyakarta 55111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024, sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA**, yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh IJP Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KBP Soliyah, S.I.K, M.H., AKBP Suryatama Nugraha Putra, S.H., AKBP Winar Afiati, S.I.K., Heru Nurcahya, S.H., M.H., Haryo Dhanendro, S.H., M.H., AKP Agus Sudiarto, S.H., M.H., IPTU Hakim Nur Kurniawan, S.H., M.M., IPTU Ani Widayanti, S.H., dan BRIGADIR Dyah Anggun Meiwati, S.H., masing-masing merupakan anggota Polri/PNS pada Bidang Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kapolda DIY Nomor Sprin/367/III/HUK.11.1/2024, tanggal 4 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui system pendaftaran gugatan online (E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia);
2. Bahwa disampaikannya gugatan untuk dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta berkaitan dengan domisili Para Tergugat yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;
3. Bahwa hal tersebut sekiranya telah sesuai dengan ketentuan perundangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 180 HIR ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 118;

Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya (KUHPerd. 15; IR. 101);

4. Bahwa sehingga terhadap pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sah dan berdasar hukum yang karenanya berhak untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan incasu;

Tentang perbuatan melawan hukum:

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat yang secara mendetail akan Penggugat uraikan dalam lanjutan posita gugatan incasu;
2. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum telah diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata Jo. Pasal 1366 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1365;

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Pasal 1366;

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;

3. Bahwa secara umum, maka didasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 tersebut diatas maka dapat diuraikan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

(1) Adanya Perbuatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum yang melanggar ketentuan perundangan, hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, dan atau keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Dalam konteks, tidak berbuatan seseorang bisa juga dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena dengan tidak berbuat tersebut seseorang tersebut melanggar kewajiban hukumnya;

1) Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

2) Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut yang karenanya secara hukum dapat dimintakan ganti kerugian;

3) Adanya hubungan sebab akibat;

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bahwa pengertian Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini adalah adanya tindakan dari Para Tergugat yang tidak sesuai atau dengan kata lain melanggar peraturan yang berlaku dan/juga kepatutan, termasuk didalamnya adalah berkaitan dengan norma yang tidak tertulis yang atas tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang secara terperinci akan Penggugat uraikan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah teman lama yang terhadap Tergugat I, Penggugat telah menawarkan kerjasama sehubungan dengan dalam usaha Penggugat yaitu dibidang property mengalami hambatan kekurangan modal;
2. Bahwa atas penawaran dari Penggugat, Tergugat I pun percaya dan menerima permintaan dari Penggugat untuk memberikan tambahan modal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya dibuatlah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana terhadap kesepakatan tersebut dibuat salinan asli hanya satu lembar oleh Tergugat I yang kemudian dibawa/disimpan oleh Tergugat I yang pada saat ditandatanganinya kesepakatan tersebut, telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat bahwa Penggugat akan menerima salinan dari kesepakatan tersebut. Untuk selanjutnya terhadap kesepakatan tersebut dalam gugatan ini disebutkan dengan perjanjian saja;
4. Bahwa kemudian dibuatlah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan kesepakatan akan dipinjamkannya modal oleh Tergugat I kepada Penggugat dimana Tergugat I yang membuat perjanjian tersebut, yang setelah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, terhadap perjanjian tersebut kemudian dibawa/disimpan oleh Tergugat I yang atas salinan perjanjian tersebut, yang dahulu disampaikan oleh Tergugat I akan diberikan salinannya kepada Penggugat dikemudian hari, namun senyatanya tidak pernah diberikan salinannya meskipun sudah diminta oleh Penggugat melalui Penasihat Hukumnya yang juga kuasa hukum dalam gugatan incasu;

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, Penggugat menerima uang dari Tergugat I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2022 dan Rp64.400.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 September 2022;
6. Bahwa terhadap pinjaman modal tersebut, selanjutnya digunakan oleh Penggugat untuk meneruskan usahanya sesuai dengan yang diperjanjikan;
7. Bahwa namun senyatanya terhadap usaha dari Penggugat mengalami musibah yaitu terhadap jual beli atas tanah yang menjadi usaha dari Penggugat telah digugat pembatalan jual beli oleh Pemilik tanah di Pengadilan Negeri Karanganyar dimana letak usaha dari Penggugat yaitu di Dsn Trimorejo, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar;
8. Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan yaitu dikabulkannya gugatan pemilik tanah yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atas bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut yang dapat diperkirakan kerugian dari Penggugat kurang lebih adalah Rp1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu senilai lebih dari satu bangunan yang berdiri diatas tanah yang telah dibatalkan jual belinya dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu dalam putusan No 68/Pdt.G/2021/PN Krg Pengadilan Negeri Karanganyar;
9. Bahwa namun, Penggugat sedang melakukan upaya hukum yaitu dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan perampasan di Kepolisian Resor Karanganyar atas kerugiannya tersebut dan sedang dalam penanganan pihak reserse dan criminal Kepolisian Resor Karanganyar;
10. Bahwa terhadap pinjaman modal dari Tergugat I, Penggugat telah melakukan pengembalian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yaitu sekitar pada bulan Maret-April 2023 yang kronologis pengembalian uang tersebut dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada suatu hari di sekitar bulan Maret-April 2023, Penggugat dan temannya bernama Ikhwan yang bertempat tinggal di Baluwarti-Kota Surakarta telah datang menermui Tergugat I;
 - 2) Bahwa pada saat bertemu tersebut terjadi sedikit percekcoakan antara Tergugat I dengan teman Penggugat karena Tergugat I tidak menghormati teman Penggugat tersebut yaitu dengan menyuruhnya

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



pergi menjauh pada saat Penggugat dan Tergugat I melakukan pembicaraan;

- 3) Bahwa karena menolak, terjadi sedikit percekocokan antara Tergugat I dengan teman Penggugat (adu mulut) yang akhirnya diredakan oleh Penggugat dan setelahnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat I dihadapan Ikhwan, teman Penggugat;
11. Bahwa perlu disampaikan, Penggugat sebenarnya tahu bagaimana cara berkirim uang melalui media transfer namun oleh Tergugat I, Nomor Rekening milik Tergugat I meskipun telah diminta tidak juga diberikan oleh Tergugat I sehingga Penggugat harus menemui Tergugat I untuk menyerahkan uang;
12. Bahwa terhadap penyerahan uang tersebut, oleh Tergugat I telah menyampaikan akan memberikan kuitansi namun sampai dengan disampaikannya gugatan ini, terhadap kuitansi tersebut tidak juga diberikan oleh Tergugat I bahkan Tergugat I pun menyangkal telah menerima uang dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam posita angka 10 diatas;
13. Bahwa merujuk pada posita angka 4 dan posita angka 12 dalam pokok perkara diatas, maka terhadap tidak diberikannya salinan perjanjian oleh Tergugat I kepada Penggugat dan juga bukti kuitansi pembayaran yang telah diterimakan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah tindakan yang dapat disamakan dengan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa terhadap tidak diberikannya salinan perjanjian oleh Tergugat I maka sama saja Tergugat I telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 1899 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1889

Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil*



secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;

Ketentuan diatas, didasarkan pada yurisprudensi putusan perkara No. 53/Pdt/2022/PT.MKS Pengadilan Negeri Makasar sebagaimana telah dituangkan dalam putusan dapat dipahami secara hukum sebagai berikut:

Pasal tersebut diatas secara tidak langsung memberikan kewenangan dan hak kepada Kreditur (bank) sebagai pemilik salinan pertama karena akan dipakai sebagai pembuktian manakala debitur wanprestasi. (tertuang pada halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No 53/Pdt/2022/PT MKS Pengadilan Negeri Makasar)

Bahwa dapat kemudian dipahami sebagai berikut:

- Bahwa dengan mengkiaskan pertimbangan hukum dalam Putusan No 53/Pdt/2022/PT MKS Pengadilan Negeri Makasar tersebut diatas maka terjadi keadaan yang sama yaitu bila Tergugat I dapat disamakan sebagai Kreditur dan Penggugat dapat disamakan sebagai Debitur;
- Bahwa demikian bila Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian tersebut kepada Penggugat maka sama saja Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memberikan salinan perjanjian kepada Penggugat yang disisi lain, Penggugat seolah memiliki kewajiban kepada Tergugat I atas sejumlah nominal yang menjadi kerugian Tergugat I;
- Bahwa dengan tidak diberikannya salinan perjanjian tersebut maka Penggugat menjadi tidak mengetahui secara pasti atas kewajibannya kepada Tergugat I yang hal tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat;

15. Bahwa senada dengan hal yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 14 dalam pokok perkara gugatan yaitu tidak diberikannya bukti pembayaran atas telah diterimanya uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh Tergugat I yang telah diterimakan oleh Penggugat dihadapan Ikhwan, teman Penggugat adalah sama saja dengan Tergugat I telah melakukan kebohongan yang hal tersebut bisa menyesatkan Tergugat II dalam melakukan penyidikan terhadap laporan Tergugat I sehingga karenanya Tergugat I dapat

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



disamakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

16. Bahwa karena belum dikembalikannya sisa pinjaman modal oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I telah melakukan upaya hukum yaitu melakukan laporan polisi kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan No. S.Pgl/2380/XI/2022/Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Nopember 2022 yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebutkan dengan laporan saja;
17. Bahwa laporan tersebut telah ditangani oleh Tergugat II dan sampai dengan disampaikannya gugatan incasu, Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka;
18. Bahwa setelah terjadi penetapan tersangka kepada Penggugat, Penggugat pun mendapatkan panggilan dengan status sebagai tersangka dan karena merasa tidak benar atas adanya penetapan tersangka tersebut, maka Penggugat pun menghadiri panggilan dan telah memberikan keterangan sesuai yang dimintakan oleh penyidik Tergugat II;
19. Bahwa Penggugat telah datang dan memberikan keterangan sesuai dengan panggilan dari Tergugat II yaitu pada tanggal 19 Desember 2023 dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang juga kuasa hukum dalam gugatan incasu yang pada saat pemeriksaan telah juga ditunjukkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I oleh Penyidik namun ketika Penggugat berusaha meminta salinan atas perjanjian tersebut melalui Penasihat Hukumnya yang juga Kuasa Hukum dalam gugatan incasu kepada Para Tergugat, senyatanya tidak pernah diberikan, pun walaupun hanya sekedar melalui foto;
20. Bahwa tanpa menelaah isi dari keterangan Penggugat sebagaimana telah dimintakan keterangan kepada Penggugat perihal perkara laporan dari Tergugat I tersebut, oleh penyidik Tergugat II, Penggugat diperintahkan untuk membuat pernyataan yang intinya meminta kepada pimpinan penyidik Tergugat II untuk tidak ditahan;
21. Bahwa seharusnya terhadap keterangan dari Penggugat tersebut ditelaah lebih dahulu oleh Tergugat II bukan kemudian hanya dianggap sebagai proses administrative untuk melengkapi berkas penyidikan yang tentu saja

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



bisa terjadi kekeliruan terkait dengan baru pada hari itu Penggugat dapat memberikan keterangan kepada Penyidik Tergugat II perihal laporan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

22. Bahwa dengan diperintahkannya Penggugat oleh penyidik Tergugat II tersebut sama saja Penggugat diperintah untuk mengakui kebenaran adanya penetapan tersangka terhadap dirinya;
23. Bahwa seharusnya, pasca Penggugat memberikan keterangannya tersebut, Penyidik Tergugat II kemudian melakukan proses pengkajian terhadap keterangan Penggugat pun berkaitan dengan alat bukti formil dalam perkara tersebut berupa perjanjian yang dapat menimbulkan kerawanan terkait dengan sengketa prejudicial (*prejudicieel geschil*) yaitu terkait dengan terhadap perkara laporan Tergugat I mengandung unsur perdata;
24. Bahwa hal tersebut sekiranya adalah hal yang relevan terkait dengan dalam tindakan penyidikan selalu harus dikedepankan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*);
25. Bahwa terkait dengan penegakan hukum pidana dikenal sebuah adagium (*peribahasa*) yaitu lebih baik membebaskan 1000 (*seribu*) orang yang bersalah, daripada menghukum 1 (*satu*) orang yang tidak bersalah yang hal ini seharusnya dipegang dan diterapkan dalam penegakan hukum pidana dengan mengingat prinsip kehati-hatian (*prudent*) yang hal tersebut seharusnya berlaku juga bagi Tergugat II selaku pelaksana penegakan hukum pidana;
26. Bahwa terkait dengan penetapan tersangka terhadap Penggugat dirasa adalah hal yang tidak tepat karena telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam kesimpulan dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
27. Bahwa terhadap penetapan tersangka oleh Tergugat II kepada Penggugat dilakukan sebelum Penggugat dimintai keterangan sehingga hal tersebut menyimpang dan/melanggar kaidah penetapan tersangka sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014;

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sehingga terhadap penetapan tersangka kepada Penggugat adalah tidak sah dan merupakan tindakan yang dapat disamakan dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa Penggugat pun secara kooperatif menceritakan segala hal terkait dengan adanya Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan atas hal yang telah disampaikan oleh Penggugat telah dimintakan bukti-bukti oleh Tergugat II dan telah diberikan oleh Penggugat;
30. Bahwa disampaikan juga oleh Penggugat bahwa telah terjadi pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan secara langsung oleh Penggugat kepada Tergugat I yang pada waktu itu kemudian oleh Penyidik Tergugat II seolah-olah dikesampingkan dan tidak dianggap;
31. Bahwa disampaikan kepada Penasihat Hukum Penggugat yang juga kuasa hukum dalam gugatan ini oleh Penyidik Tergugat II bahwa terhadap uang yang telah diberikan tersebut tidak bisa dibenarkan karena tidak adanya alat bukti;
32. Bahwa seharusnya, Tergugat II melakukan pemanggilan terhadap Ikhwan, teman Penggugat untuk dijadikan sebagai saksi benar tidaknya telah terjadi penerimaan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh Tergugat I dari Penggugat namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II;
33. Bahwa pun terkait dengan telah adanya pembayaran yang diterima oleh Tergugat I tersebut, telah dikirimkan surat kepada Tergugat II oleh Penasihat Hukum Penggugat yang pertama atas nama advokat Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., yang telah mengirimkan surat yang intinya telah terjadi pembayaran yang diterimakan kepada Tergugat I oleh Penggugat, dan terhadap isi surat tersebut haruslah dianggap benar dengan mengingat, tidak pernah ada bantahan dari Tergugat II terhadap surat tersebut;
34. Bahwa dengan tidak adanya bantahan atas surat yang dikirimkan oleh Penasihat Hukum Penggugat atas nama advokat Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., tersebut oleh Tergugat II secara tidak langsung telah membenarkan isi surat dari Advokat tersebut;

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sehingga secara factual dapat dibenarkan bahwa Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Penggugat sehingga tidak diterbitkannya kuitansi oleh Tergugat I atas penerimaannya itu merupakan suatu perbuatan keliru yang dapat disamakan dengan perbuatan melawan hukum;
36. Bahwa lebih dalam bila Tergugat II tidak melakukan tindakan melakukan pemanggilan saksi Ikhwan, Teman Penggugat maka sama saja Tergugat II telah membenarkan fakta yang sesat yaitu Tergugat I tidak pernah menerima pembayaran dari Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang hal tersebut dengan disandingkan fakta tidak pernah melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap fakta tersebut yaitu dengan tidak melakukan tindakan apapun yaitu melakukan pemanggilan saksi Ikhwan, teman Penggugat maka merupakan bentuk tindakan sepihak (apriori) yang dapat disamakan dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya;
37. Bahwa menilik dengan adanya fakta adanya perjanjian dan telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat maka terhadap perkara sebagaimana telah dilakukan penetapan tersangka oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam laporan yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I Yogyakarta adalah sebagian maupun seluruhnya secara patut menjadi kewenangan hukum perdata terkait dengan adanya hutang Penggugat untuk mengembalikan sejumlah modal yang telah diterimanya dari Tergugat I, bukan suatu tindakan yang bernilai kriminalitas;
38. Bahwa perlu disampaikan, ketidakmampuan dari Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman modal dari Tergugat I adalah karena adanya musibah dalam usaha yang dijalankannya bukan karena niat jahat Penggugat kepada Tergugat I;
39. Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang berujung dengan adanya status tersangka kepada Penggugat adalah hal yang merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil yang dapat Penggugat perincikan sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil Penggugat:

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kerugian Penggugat karena wajib absen yang diperintahkan oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Kerugian Penggugat karena tidak diakuinya penerimaan uang oleh Tergugat I dari Penggugat menyebabkan kerugian Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- 2) Kerugian Immateriil Penggugat:
 1. Kerugian Penggugat karena malu telah disangka melakukan tindakan kriminal yang dapat Penggugat perhitungkan secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 2. Kerugian Penggugat karena kekhawatiran Penggugat terkait dengan adanya resiko penjara karena adanya proses hukum yang keliru yang dapat diperhitungkan nilainya secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 3. Kerugian Penggugat karena rasa kekhawatiran orang tua Penggugat yang dapat diperhitungkan secara nominal sama dengan 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 4. Kerugian Penggugat karena tidak diberikan salinan perjanjian oleh Tergugat I yang mana perjanjian tersebut merupakan alas hak Tergugat I melakukan tindakan hukum yang dapat diperhitungkan besarnya sama dengan nominal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
40. Bahwa terkait dengan kerugian Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas maka menjadi kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:
41. Bahwa hal yang telah Penggugat uraikan dalam posita nomor 39 tersebut diatas adalah relevan sejalan dengan kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam perundangan yaitu dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum yaitu dengan tidak memberikan salinan perjanjian kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum karena tidak mengakui telah menerima uang pengembalian modal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Penggugat;
- 3) Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menetapkan Penggugat sebagai tersangka dengan tidak mematuhi kaidah hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang kedua yaitu (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
42. Bahwa terhadap kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka cukup beralasan bila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
43. Bahwa apabila Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan maka cukup beralasan pula untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban hukum Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sampai dengan Para Tergugat membayar kerugian Penggugat untuk seluruhnya;
44. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat maka berdasarkan pada pasal 180 HIR maka Penggugat mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi dan sekiranya dapat disampaikan provisi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

45. Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1956 menyatakan sebagai berikut:
“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata tersebut”;
46. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita angka 45 diatas maka terhadap segala bentuk tindakan penyidikan

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara Penggugat harus ditangguhkan sampai dengan adanya putusan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap terhadap perkara incasu;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan dalam posita, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan majelis pemeriksa perkara, menetapkan hari sidang, memeriksa dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan perjanjian kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan kwitansi atas uang yang telah diterimanya dari Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penetapan tersangka kepada Penggugat tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu;
6. Menyatakan sah kerugian Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil Penggugat:
 1. Kerugian Penggugat karena wajib absen yang diperintahkan oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Kerugian Penggugat karena tidak diakuinya penerimaan uang oleh Tergugat I dari Penggugat menyebabkan kerugian Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2) Kerugian Immateriil Penggugat:
 1. Kerugian Penggugat karena malu telah disangka melakukan tindakan kriminal yang dapat Penggugat perhitungkan secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 2. Kerugian Penggugat karena kekhawatiran Penggugat terkait dengan adanya resiko penjara karena adanya proses hukum yang keliru yang dapat diperhitungkan nilainya secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



3. Kerugian Penggugat karena rasa kekhawatiran orang tua Penggugat yang dapat diperhitungkan secara nominal sama dengan 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 4. Kerugian Penggugat karena tidak diberikan salinan perjanjian oleh Tergugat I yang mana perjanjian tersebut merupakan alas hak Tergugat I melakukan tindakan hukum yang dapat diperhitungkan besarnya sama dengan nominal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil Penggugat:
 1. Kerugian Penggugat karena wajib absen yang diperintahkan oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Kerugian Penggugat karena tidak diakuinya penerimaan uang oleh Tergugat I dari Penggugat menyebabkan kerugian Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2) Kerugian Immateriil Penggugat:
 1. Kerugian Penggugat karena malu telah disangka melakukan tindakan kriminal yang dapat Penggugat perhitungkan secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 2. Kerugian Penggugat karena kekhawatiran Penggugat terkait dengan adanya resiko penjara karena adanya proses hukum yang keliru yang dapat diperhitungkan nilainya secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 3. Kerugian Penggugat karena rasa kekhawatiran orang tua Penggugat yang dapat diperhitungkan secara nominal sama dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 4. Kerugian Penggugat karena tidak diberikan salinan perjanjian oleh Tergugat I yang mana perjanjian tersebut merupakan alas hak Tergugat I melakukan tindakan hukum yang dapat diperhitungkan besarnya sama dengan nominal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban hukum Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika sampai dengan Para Tergugat membayar kerugian Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum banding, verzet dan kasasi;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menanggukhan penanganan perkara Polisi Nomor LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I Yogyakarta sampai dengan putusan perkara incasu berkekuatan hukum tetap;

Subsidiar:

Dan bila majelis berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heri Kurniawan S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I serta Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I serta Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, dan kabur. Gugatan Penggugat hanya membangun sebuah opini hukum karena di dalam gugatan Penggugat banyak unsur dugaan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, kabur dan hanya menduga-duga tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan tidak jelas. Sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448-452 menuliskan:

Yang dimaksud dengan gugatan Penggugat obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas tentang:

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan dan dalil gugatan;*
- Tidak jelasnya objek sengketa, tentang tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat tidak disebutkan letak tanah;*
- Petitum gugatan tidak jelas;*

Maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

1) Tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum perdata:

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat (*vide gugatan Penggugat halaman 5 (lima) dan halaman 6 (enam) poin 14 (empat belas)*). Sebagaimana merujuk pada pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Maka unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah perbuatan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Akan

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci perbuatan Tergugat I manakah yang melawan hukum. Sehingga dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena dalam dalil-dalil Penggugat tidak ada penjelasan satupun yang menunjukkan dasar hukum/ketentuan/peraturan perundang-undangan manakah yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga Tergugat I dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pada pasal 1365 KUHPerdara;

Selanjutnya, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, putusan pengadilan, halaman 449 menyatakan bahwa:

“Suatu gugatan yang dinyatakan obscur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (feitelijke gronden) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.”

Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak disebutkan dasar hukum atas perbuatan yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat I;

- 2) Tentang kekeliruan dalam penggabungan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi:

Bahwa dalam Gugatan Penggugat sudah jelas merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi pada poin-poin posita dan petitum gugatan Penggugat menguraikan dalil-dalil Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tercantum pada posita gugatan poin 38 (tiga puluh delapan) yang menyebutkan *“Penggugat menyatakan ketidakmampuannya untuk mengembalikan uang pinjaman modal dari Tergugat I karena adanya musibah dalam usaha yang dijalankan Penggugat”*, sehingga apabila terdapat penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan dapat dikatakan melanggar tata tertib beracara hukum acara perdata karena keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat digabungkan sehingga keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri sebagaimana yang tercantum dalam yurisprudensi

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 april 1986 vide Putusan MA 876 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.

Maka atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) karena dalam satu gugatan tidak dapat digabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sehingga keduanya harus diselesaikan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

3) Gugatan Penggugat kabur, ranu, bias dan gelap (*Onduidelijk*):

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) disebutkan telah dibuat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I. Namun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dan dijelaskan secara rinci perjanjian seperti apa yang dimaksud. Apakah benar yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I atau mungkin Tergugat I sebenarnya tidak ada hubungan dalam gugatan ini;

Selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) disebutkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan kesepakatan dipinjamkannya modal oleh Tergugat I kepada Penggugat, di mana Tergugat I yang membuat perjanjian tersebut lalu ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Kemudian Tergugat I membawa perjanjian tersebut dan akan menyerahkan salinannya kepada Penggugat di hari selanjutnya. Akan tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan salinan perjanjian tersebut kepada Penggugat meskipun sudah dimintakan oleh Penggugat. Sehubungan dengan ini, bagaimana mungkin perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani tanpa adanya unsur paksaan oleh Penggugat dan Tergugat I tidak diserahkan kepada masing-masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat I. Sehingga atas dasar ketidakjelasan sebagaimana dimaksud diatas menjadikan gugatan Penggugat kabur dan mengandung kecacatan formil;

Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena atas dasar ketidakjelasan gugatan

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan mengandung kecacatan formil;

2. Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) disebutkan adanya keterlibatan beberapa pihak yakni Pengadilan Negeri Karanganyar, Kepolisian Resor Karanganyar, serta teman Penggugat bernama Ikhwan sebagai saksi dalam perkara ini. Akan tetapi pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada kaitkannya dengan perkara ini karena pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pokok perkara disebutkan Penggugat telah digugat oleh pemilik tanah di Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atas bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Selanjutnya pada poin 9 (sembilan) disebutkan Penggugat melakukan upaya hukum dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan perampasan di Kepolisian Resor Karanganyar atas kerugian yang dialami Penggugat kepada pemilik tanah. Kemudian pada poin 10 (sepuluh) disebutkan pada saat Penggugat melakukan pengembalian uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat I disaksikan oleh teman Penggugat bernama Ikhwan; Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka keterlibatan para pihak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, sudah jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I karena para pihak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat saja, sehingga disebutkannya para pihak dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan tersebut cacat formil karena para pihak yang disebutkan oleh Penggugat tidak dijelaskan atas dasar apa, bagaimana kedudukannya, dan apa kapasitasnya dalam perkara ini. Dengan demikian secara jelas Penggugat sudah salah dalam menyebutkan para pihak dalam perkara ini sehingga menjadikan gugatan Penggugat cacat formil;

Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena atas dasar ketidakjelasan keterlibatan para pihak

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



dalam gugatan Penggugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan mengandung kecacatan formil;

A. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban atas pokok perkara Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalam jawaban pada pokok perkara ini Tergugat I menegaskan kembali dalam pokok gugatan yang diajukan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak jelas, kabur, dan gelap sebagaimana Eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa menanggapi poin 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, Tergugat I mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk melakukan kerja sama di bidang usaha properti milik Penggugat, yang mana Tergugat I memberikan tambahan modal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) kepada Penggugat. Atas kesepakatan tersebut, maka dibuatlah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana pada poin 3 (tiga) pada pokok gugatan Penggugat. Namun pada poin tersebut tidak disebutkan dan dijelaskan secara rinci perjanjian seperti apa yang dimaksud, sehingga dalil gugatan Penggugat sangat tidak jelas;

Bahwa selanjutnya menanggapi poin 4 (empat) pada pokok gugatan dijelaskan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan kesepakatan dipinjamkannya modal oleh Tergugat I kepada Penggugat, di mana Tergugat I yang membuat perjanjian tersebut lalu ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Kemudian Tergugat I membawa perjanjian tersebut dan akan menyerahkan salinannya kepada Penggugat di hari selanjutnya. Akan tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan salinan perjanjian tersebut kepada Penggugat meskipun sudah dimintakan oleh Penggugat. Sehingga pada poin 14 (empat belas) dalam pokok perkara disebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana mungkin perjanjian yang telah disepakati dan

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



ditanda tangani tanpa adanya unsur paksaan oleh Penggugat dan Tergugat I tidak diserahkan kepada masing-masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat I. Sehingga terlihat jelas bahwa posita tersebut adalah posita yang mengada-ada yang bertujuan menggiring opini yang mulia majelis hakim agar seolah-olah Tergugat I benar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dalil-dalil tersebut secara tegas Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat;

4. Bahwa menanggapi poin 7 (tujuh) sampai dengan poin 10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat disebutkan adanya keterlibatan beberapa pihak yakni Pengadilan Negeri Karanganyar, Kepolisian Resor Karanganyar, serta teman Penggugat bernama Ikhwan sebagai saksi dalam perkara ini. Akan tetapi pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada kaitkannya dengan perkara ini karena pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dalam pokok perkara disebutkan Penggugat telah digugat oleh pemilik tanah di Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atas bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Selanjutnya pada poin 9 (sembilan) disebutkan Penggugat melakukan upaya hukum dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan perampasan di Kepolisian Resor Karanganyar atas kerugian yang dialami Penggugat kepada pemilik tanah. Kemudian pada poin 10 (sepuluh) disebutkan pada saat Penggugat melakukan pengembalian uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat I disaksikan oleh teman Penggugat bernama Ikhwan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka keterlibatan para pihak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, sudah jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I karena para pihak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat saja, sehingga dengan disebutkannya para pihak dalam gugatan Penggugat yang tidak dijelaskan atas dasar apa, bagaimana kedudukannya, dan apa kapasitasnya dalam perkara ini, sudah jelas tidak benar. Maka atas dalil-dalil tersebut secara tegas Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat;

5. Bahwa menanggapi poin 38 (tiga puluh delapan) dalam gugatan Penggugat disebutkan "*Penggugat menyatakan ketidakmampuannya*

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang pinjaman modal dari Tergugat I karena adanya musibah dalam usaha yang dijalankan Penggugat², sehingga merujuk pada poin tersebut Penggugat telah menguraikan dalil-dalil Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri, padahal sudah jelas Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa apabila terdapat penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan dapat dikatakan melanggar tata tertib beracara hukum acara perdata karena keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat digabungkan sehingga keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri sebagaimana yang tercantum dalam yurisprudensi *Putusan MA 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 april 1986 vide Putusan MA 876 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001*; Maka berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat sudah jelas melanggar tata tertib beracara hukum acara perdata;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan yang telah kami uraikan diatas, kami selaku kuasa hukum Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi point per point Posita Penggugat, namun demikian bukan berarti Tergugat II membenarkan dalil-dalil yang tertuang didalam Posita Penggugat, karena Posita dan Petitum Penggugat hanyalah pendapat Penggugat yang beranggapan bahwa apa yang didalilkan adalah sesuatu yang benar, namun sekali lagi itu hanyalah pendapat subyektif semata Penggugat;

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”;

Oleh karenanya dari ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I sah dan berdasarkan hukum sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan Penggugat tentang adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/ POLDA D.I. Yogyakarta, tanggal 07 September 2022 kepada Tergugat II;

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“Ayat (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang”;

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”;

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang telah Tergugat II uraikan pada Posita No. 4 tersebut di atas, telah terang dan jelas bahwa Tergugat II karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I, oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan Tergugat II dengan menerima laporan dan pengaduan dari Tergugat I adalah sah dan berdasarkan hukum;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan pada Posita No. 3 sampai No. 4 tersebut di atas, maka Tergugat I (Yosep Hery Krismanto) mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan Penggugat kepada Tergugat II tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP, sebagaimana dalam LP/B/0717/IX/2022/ SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta, tanggal 07 September 2022, dengan dibuktikan adanya bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Kesepakatan Kerja Sama, tanggal 02 September 2021;
 - b. Bukti Transfer tanggal 30/08 16:48:41 ke 3920588424 an. Andin Saputro sebesar Rp15.000.000,00;
 - c. Bukti Transfer tanggal 02/09 16:13:17 ke 3920588424 an. Andin Saputro sebesar Rp64.400.000,00;
 - d. Foto rumah bulan September 2021 dan Foto rumah bulan September 2022;
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";
Bahwa selanjutnya Tergugat II karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan *a quo* dengan menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - a. Rencana Penyelidikan, tanggal 13 September 2022;

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/339/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2022;
- c. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Lidik/339/IX/2022/Direskrimum, tanggal 14 September 2022;
7. Bahwa sebagai sarana komunikasi antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam proses penyelidikan *a quo*, selanjutnya Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: SP2HP/1149/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2022 telah memberitahukan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Tergugat I (Yosep Hery Krismanto), oleh karenanya dapat diketahui bahwa tindakan hukum yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
8. Bahwa untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan *a quo* Tergugat II telah mendapatkan bukti-bukti yang dapat dijadikan fakta hukum berupa:
 - a. Print out percakapan WA tanggal 15 September 2021;
 - b. 4 (empat) lembar print out foto obyek rumah yang dikerjakan oleh Sdr. Andin Saputro terdiri dari 1 (satu) lembar foto obyek rumah tanggal 11 September 2021 dan 3 (tiga) lembar difoto obyek rumah tanggal 1 September 2022;
 - c. Rekening Tahapan (koran) BCA, tanggal 30 Agustus 2021 transfer E-BANKING DB dari Yosep Hery Krismanto kepada Andin Saputro sebesar Rp15.000.000.00;
 - d. Rekening Tahapan (koran) BCA, tanggal 02 September 2021 transfer E-BANKING DB dari Yosep Hery Krismanto kepada Andin Saputro sebesar Rp64.400.000.00;
 - e. Print Out Obyek (Tanah ini masih dalam sengketa Gugatan Di Pengadilan Negeri Karanganyar No 68/PDT.G/2021/PN.KRG);
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan uang Kerjasama tertanggal 30 Maret 2022;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan uang Kerjasama tertanggal 22 Juni 2022;
9. Bahwa dalam proses penyelidikan *a quo* Tergugat II telah melakukan pemeriksaan dan undangan klarifikasi terhadap para saksi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan Surat Nomor B/1880/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 16 September 2022, Tergugat II melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Yosep Hery Krismanto Tergugat II yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Novianto Dwi Ardhanu, S.E., tanggal 21 September 2022;
 - b. Berdasarkan Surat Nomor: B/1881/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 16 September 2022, Tergugat II melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Yosep Hery Krismanto Tergugat II yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Yosep Hery Krismanto, tanggal 20 September 2022;
 - c. Berdasarkan Surat Nomor: B/1882/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 16 September 2022, Tergugat II melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Bayu Ajitanoto, yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Bayu Ajitanoto, tanggal 20 Oktober 2022;
 - d. Berdasarkan Surat Nomor: B/1946/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 September 2022, Tergugat II melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Andin Saputro, dengan dibuktikan Bukti Resi dari Kantor Pos tanggal 28 September 2022, Pengirim Ditreskrimum dan Penerima Andin Saputro, namun yang bersangkutan tidak hadir;
 - e. Berdasarkan Surat Nomor: B/2010/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2022, Tergugat II melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Andin Saputro, untuk datang menghadap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, namun yang bersangkutan tidak hadir (tidak kooperatif);
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Gimin, tanggal 26 Oktober 2022;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Heru Budoyo, tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan tersebut di atas, maka dapatkan diketahui bahwa dari hasil penyelidikan telah ditemukan unsur-unsur peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;
10. Bahwa setelah Tergugat II melakukan serangkaian tindakan penyelidikan *a quo*, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelidikan

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasan Penyelidik, selanjutnya Penyelidik menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 25 November 2022, yang pada pokoknya dapat disimpulkan: Bahwa terhadap perkara Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

11. Bahwa dari hasil laporan penyelidikan *a quo*, selanjutnya Tergugat II/Pyenyidik telah melakukan Gelar Perkara, tanggal 21 November 2022, bahwa dalam gelar perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan disimpulkan: bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang telah dilaporkan agar perkara tersebut dinaikan ke tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnya merekomendasikan kepada penyidik agar membuat administrasi penyidikan mengirim SPDP ke JPU, Pelapor dan Terlapor serta meminta keterangan saksi-saksi;

Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan penyelidikan *a quo*, maka dapat diketahui bahwa tindakan hukum Tergugat II dengan melakukan gelar *a quo*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: SP2HP/1431/XI/2022/ Ditreskrimum, tanggal 25 November 2022, Tergugat II telah mengirimkan kembali Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Sdr. Yosep Hery Krismantoyang pada pokoknya setelah Penyidik melakukan gelar perkara di dapatkan hasil bahwa perkara *a quo* ditingkatkan dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan;

12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Bahwa selanjutnya untuk legalitas dalam proses penyidikan *a quo*, maka Tergugat II menerbitkan Rencana Penyidikan, tanggal 13 September 2022

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal blm ada), Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/276/XI/2022/ Ditreskrimum, tanggal 25 November 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/276/IX/2020/Reskrim, tanggal 25 November 2022 dan;

13. Bahwa Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: SPDP/276/XI/2022/ Ditreskrim, tanggal 25 September 2022, telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan *a quo* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan Pelapor (Yosep Hery Krismanto) dan Terlapor (Andin Saputro);

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah diuraikan pada Posita 12 tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang berbunyi: "Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum";

14. Bahwa setelah perkara *a quo* ditingkatkan ke proses penyidikan, selanjutnya untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti, Tergugat II melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, berdasarkan:

a. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2380/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 29 November 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. Andin Saputro untuk datang memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sebagai saksi perkara *a quo*, dan juga telah diberikan foto copy SPDP/276/XI/2022, *namun pada tanggal tersebut yang bersangkutan tidak hadir*;

b. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2473/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. Yosep Hery Krismantodan telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 20 Desember 2022 terhadap Sdr. Yosep Hery Krismanto (Tergugat I);

c. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2474/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. NOVIANTO DWI ARDHAINU, SE dan telah dilakukan pemeriksaan Berita

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Desember 2022 terhadap Sdr. NOVIANTO DWI ARDHAINU, SE;
- d. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2475/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. Bayu Ajitanoto dan telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 20 Desember 2022 terhadap Sdr. Bayu Ajitanoto;
- e. Surat Panggilan ke-2 Nomor S.Pgl/2487/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Desember 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. Andin Saputro untuk datang memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sebagai Saksi perkara *a quo*, dan juga telah diberikan foto copy SPDP/276/XI/2022, *namun pada tanggal tersebut yang bersangkutan tidak hadir. (Bukti Resi dari Kantor Pos tanggal 21 Desember 2022)*;
- f. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/877/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. Gimin dan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Juni 2023;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Juni 2023 terhadap Sdr. Heru Budoyo;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Juni 2023 terhadap Sdr. Yustina Yunita Astuti;
15. Bahwa dengan adanya pergantian Penyidik (*mutasi*) Kasubdit 2 Harda Ditreskrimum Polda DIY/Penyidik dan selanjutnya untuk kepentingan legalitas penyidikan dalam proses penyidikan *a quo*, maka Tergugat II/Penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas Gas/276.a/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 5 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/276.a/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 5 Desember 2023;
16. Bahwa selanjutnya Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/472/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, telah melakukan penyitaan terhadap sesuatu barang berupa surat-surat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Perintah Penyitaan, selanjutnya dalam pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2023 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/1472.a/

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2023. Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/472.a/I/2024, tanggal 3 Januari 2024 Tergugat II mengajukan laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor 36/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Yyk, tanggal 25 Januari 2024;

17. Bahwa setelah Tergugat II mendapatkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sekurang-kurangnya dua alat bukti berupa keterangan saksi dan surat, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2023 dilakukan gelar perkara dengan rekomendasi:

- a. Agar Penyidik menetapkan Terlapor Sdr. Andin Saputro sebagai Tersangka;
- b. Agar Penyidik membuat administrasi penetapan Tersangka;
- c. Mengirimkan SP2HP kepada Pelapor;
- d. Melaporkan hasil gelar perkara ini kepada Dirreskrimum Polda D.I. Yogyakarta pada kesempatan pertama;
- e. Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ini hanya untuk kepentingan pengawasan penyidikan dan bukan untuk kepentingan peradilan;

Bahwa Tergugat II dalam melakukan penetapan terhadap Penggugat sebagai Tersangka *a quo*, sebelumnya telah melalui mekanisme Gelar Perkara, oleh karenanya dapat diketahui bahwa tindakan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

18. Bahwa setelah Terlapor Sdr. Andin Saputro ditetapkan sebagai Tersangka perkara *a quo*, selanjutnya Tergugat II menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/276.a/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/276.b/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2023 telah memberitahukan tentang penetapan tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, dengan memberikan tembusan kepada Pelapor Sdr. Yosep Herry Krismanto dan Tersangka Sdr. Andin Saputro;

19. Bahwa setelah Tergugat II menetapkan Sdr. Andin Saputro sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, selanjutnya melakukan upaya paksa pemanggilan terhadap Tersangka Andin Saputro berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/2041/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2023 (Bukti Resi Kantor Pos tgl 23 Desember 2023), dan telah dilakukan pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari orang lain yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 28 Desember 2023 dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H.;

20. Bahwa setelah Penggugat selesai dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik, selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II/Penyidik akan menyelesaikan perkara *a quo* terlebih dahulu secara kekeluargaan dengan Tergugat I, selanjutnya tanpa adanya paksaan dari Tergugat II, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan Penahanan, yang ditujukan kepada Bp. Kasubdit Reskrimum Polda DIY Cq Penyidik Ditreskrimum Polda DIY, tanggal 28 Desember 2023, atas permohonan tersebut Penyidik mengabulkan permohonan Penggugat untuk tidak dilakukan penahanan. Dengan tidak ditahannya Penggugat dalam perkara *a quo*, dan dengan mempertimbangan tempat tinggal/domisili Penggugat di luar Propinsi D.I. Yogyakarta yaitu di Turisari Rt. 03/07 Mangkubumen Banjarsari Surakarta Solo Jawa Tengah, maka atas kesepakatan antara Penyidik dengan Penggugat serta disaksikan oleh Penasihat Hukumnya yang saat itu tidak keberatan bahwa Penggugat untuk melaksanakan wajib apel 1 (satu) minggu sekali di ruang Penyidik Direskrimum Polda D.I. Yogyakarta;

Oleh karenanya dari fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan tersebut diatas, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan memerintahkan Penggugat selaku Tersangka perkara *a quo* untuk melaksanakan wajib apel 1 (satu) minggu sekali bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dikarenakan tindakan hukum tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Terntang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP), yang disebutkan pada halaman 44 pada poin 10) yang berbunyi: "Penyidik Polri mempunyai

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban untuk memonitor, mengawasi dan menentukan hari wajib lapor dan mencatat kehadiran tersangka di ruang Penyidik". Oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah dan berdasarkan hukum;

21. Bahwa setelah Tergugat II/Penyidik selesai melakukan penyidikan *a quo*, selanjutnya berdasarkan surat nomor: B/269/II/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 Februari 2024 telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/23/II/2024/Ditreskrimum, tanggal 22 Februari 2024 atas nama Tersangka Andin Saputro Bin Suseno Hadi Sutarno kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, sebagaimana bukti Tanda Terima, tanggal 23 Februari 2024. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa tindak hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mengirimkan berkas perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang berbunyi: "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
22. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan pada Posita Nomor 16 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita No. 16 dalam gugatannya Tergugat II membenarkannya bahwa Tergugat I telah melaporkan Penggugat sebagaimana dalam laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta adalah merupakan hak dan kewajiban Tergugat II sebagai warga negara yang merasa dirugikan haknya oleh Penggugat dan hal tersebut telah Tergugat II uraikan secara jelas dan terang pada Posita dalam Jawaban Nomor 3 tersebut di atas;
 - b. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melaporkan Penggugat tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada Tergugat II, selanjutnya Penggugat dilakukan pemanggilan oleh Tergugat II dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2380/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 29 November 2022, namun faktanya pada panggilan ke-1 (satu) Penggugat tidak hadir sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Tergugat II tanpa alasan yang sah;

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat pada panggilan ke 1, selanjutnya Tergugat II berdasarkan Surat Panggilan ke-2 dengan Nomor: S.Pgl/2487/XII/2022/Ditreskrim, tanggal 21 Desember 2022, telah melakukan pemanggilan kembali terhadap saksi Sdr. Andin Saputro untuk datang memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sebagai Saksi perkara *a quo*, dan juga telah diberikan foto copy SPDP/276/XI/2022 *a quo*, namun pada tanggal tersebut yang bersangkutan tidak hadir. (Bukti Resi dari Kantor Pos tanggal 21 Desember 2022). Oleh karenanya dari fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan tersebut di atas, maka tak terbantahkan bahwa Penggugat secara nyata tidak kooperatif dan mempersulit proses penyidikan;
23. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada Posita halaman 17 akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat II membanarkan dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan sampai dengan disampaikannya gugatan *in casu* telah ditetapkan sebagai Tersangka *a quo*, sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Penggugat dalam perkara *a quo*, setelah Tergugat II/Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- b. Bahwa setelah Tergugat II mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, selanjutnya terkait dengan proses penyidikan hingga menetapkan Penggugat sebagai Tersangka *a quo* telah Tergugat II uraikan pada Posita Nomor 3 sampai dengan Posita Nomor 19 tersebut di atas, oleh karenanya dapat diketahui bahwa Penetapan Tersangka atas diri Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
24. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita Nomor 18 (kami kutip) "karena merasa tidak benar atas adanya penetapan Tersangka tersebut, maka Penggugat pun menghadiri panggilan dan telah memberikan keterangan sesuai yang dimintakan oleh Penyidik". Akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



- a. Bahwa Penggugat mendalilkan Penetapan Tersangka tidak benar adalah sah-sah saja dan merupakan hak Penggugat sebagai warga negara, namun sebaliknya Penggugat pada saat diundang untuk permintaan keterangan sebanyak 2 (dua) kali dalam proses penyelidikan tidak datang dan atau tidak kooperatif tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat tidak menggunakan haknya secara aktif untuk melakukan klarifikasi, selanjutnya dalam proses penyidikan Penggugat dilakukan pemanggilan sebagai saksi *a quo* sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu yang wajar dan hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat untuk datang kepada Penyidik, namun faktanya Penggugat tidak datang dan tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan Penyidik tanpa alasan yang sah;
- b. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II uraikan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Penggugat tidak datang dan atau tidak kooperatif pada saat dilakukan permintaan keterangan dalam penyelidikan dan penyidikan *a quo*, oleh karenanya dengan tidak datang/tidak hadirnya Penggugat dalam proses penyelidikan dan penyidikan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai tindakan hukum *In Absensia* (*Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia pengertian In Absensia adalah dalam keadaan tidak hadir*);
- c. Bahwa Pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

25. Menanggapi dalil-dalil Penggugat pada Posita Nomor 19 akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II dengan iktikad baik telah menunjukkan surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I pada saat Penggugat dilakukan pemeriksaan *a quo*, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun demikian Tergugat II tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan Salinan Surat Perjanjian kepada Penggugat yang diminta oleh Penasihat Hukum Penggugat. Oleh karenanya dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat sudah sepatasnya untuk dikesampingkan;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



26. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita Nomor 20 dan Nomor 21 yang tidak berdasarkan hukum. Sekali lagi Tergugat II tegaskan kepada Penggugat, bahwa Tergugat II/Penyidik telah melakukan telaah terhadap perkara *a quo* yang dapat Tergugat II buktikan dalam proses Penyelidikan dengan ditingkatkan ke Penyidikan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat II pada Posita Nomor 3 sampai dengan Nomor 20 tersebut di atas;
27. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada Posita Nomor 22 (kami kutip) "Bahwa dengan diperintahkannya Penggugat oleh Penyidik Tergugat II tersebut sama saja Penggugat diperintah untuk mengakui kebenaran adanya penetapan tersangka terhadap dirinya", akan Tergugat II tanggap sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat II/Penyidik menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat II tidak pernah mendalilkan Penggugat untuk mengakui kebenaran adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka atas diri Penggugat tentunya setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan menumpulkan alat bukti yang sah perkara *a quo* dan faktanya Tergugat II telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara yang direkomendasikan bahwa para peserta gelar perkara sepakat bahwa Penggugat untuk ditetapkan statusnya sebagai Tersangka perkara *a quo*;
28. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang didalilkan pada Posita Nomor 23, akan Tergugat II tanggap sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan pada Posita Nomor 23 yang tidak berdasarkan hukum. Sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa proses pengkajian laporan polisi yang dilaporkan oleh Tergugat I telah dilakukan proses penyelidikan dan Penyidikan secara maksimal dan telah didapatkan bukti formil berupa surat perjanjian yang dapat diketahui hanya janji-janji manis dari Penggugat dan faktanya isi yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut hanya fiktif dan tidak benar adanya;
- b. Dan selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa surat perjanjian yang dapat menimbulkan kerawanan terkait dengan sengketa *prejudicial*

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



(*prejudicieel geschil*) yaitu terkait dengan terhadap perkara laporan Tergugat I mengandung unsur perdata;

1) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang terlalu dini mendalihkan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Tergugat I mengandung unsur perdata. Sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa perkara *a quo* bukanlah merupakan sesuatu barang dan bukanlah sengketa kepemilikan, namun apabila sengketa antara Penggugat dan Tergugat I merupakan sengketa tentang hak milik maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980, namun faktanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;

2) Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, tanggal 18 Maret 1956 yang berbunyi: "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi";

3) *Prayudisial* juga pernah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 di mana tentang *prejudicial geshill* disebutkan sebagai berikut:

Huruf d, disebutkan: "*question prejudicial an Jugement* menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada hakim pidana untuk menanggguhkan pemeriksaan atau menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya;

Huruf c, "diminta perhatian, bahwa andaikan hakim hendak mempergunakan Lembaga hukum ini, hakim pidana ini tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;

29. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Nomor 26 dan 27 dalam gugatannya akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



a. Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Penggugat oleh Tergugat II telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, selanjutnya apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat II telah menyimpang dan melanggar kaidah penetapan tersangka yang ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 adalah sah-sah saja dan merupakan hak Penggugat sebagai seorang Tersangka, namun perlu diingat bahwa penetapan Tersangka atas diri Penggugat tentunya telah diawali dengan adanya proses penyelidikan dan Tergugat II sudah berusaha untuk melakukan permintaan keterangan terhadap Penggugat (Andin Saputro) sebagai saksi berdasarkan:

1) Surat Nomor: B/1946/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 September 2022, Tergugat II melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Andin Saputro, dengan dibuktikan Bukti Resi dari Kantor Pos tanggal 28 September 2022, Pengirim Ditreskrimum dan Penerima Andin Saputro, namun faktanya yang bersangkutan tidak hadir/tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan Penyelidik;

2) Bahwa setelah Penggugat tidak hadir pada permintaan keterangan pertama, selanjutnya Tergugat II melakukan permintaan keterangan kembali berdasarkan Surat Nomor: B/2010/X/ 2022/Ditreskrimum, tanggal 5 Oktober 2022 terhadap Penggugat (Andin Saputro) untuk datang menghadap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, *namun yang bersangkutan tidak hadir untuk memenuhi panggilan Penyelidik (tidak kooperatif);*

b. Bahwa selanjutnya Penetapan Tersangka atas diri Penggugat oleh Tergugat II tentunya diawali dengan adanya proses penyidikan dan Tergugat II sudah berusaha untuk mengirimkan Surat Panggilan kepada Penggugat (Andin Saputro) untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi berdasarkan:

1) Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2380/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 29 November 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi Sdr. Andin Saputro untuk datang memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sebagai Saksi perkara *a quo*, dan juga telah diberikan foto copy SPDP/ 276/ XI/2022, *namun*

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



pada tanggal tersebut yang bersangkutan tidak hadir untuk memenuhi panggilan Penyidik (saksi tidak kooperatif);

2) Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2487/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Desember 2022, telah melakukan pemanggilan ke-2 terhadap saksi Sdr. Andin Saputro untuk datang memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sebagai Saksi perkara *a quo*, dan juga telah diberikan foto copy SPDP/276/XI/2022, *namun pada tanggal tersebut yang bersangkutan tidak hadir sebagai saksi untuk memenuhi panggilan Penyidik (Bukti Resi dari Kantor Pos tanggal 21 Desember 2022);*

c. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan pada Posita Jawaban Nomor 29 huruf b dan c tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Penggugat sangat tidak kooperatif dan nampak mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan dengan cara tidak hadir memenuhi permintaan keterangan dalam penyelidikan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak memenuhi panggilan dalam proses penyidikan sebanyak 2 (dua) kali. Oleh karenanya dari fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan tersebut diatas, maka tindakan hukum Penggugat dengan tidak datang pada saat dilakukan permintaan keterangan dan pemanggilan yang dilakukan oleh Penggugat dalam proses penyelidikan dan Penyidikan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai perbuatan *In Absensia*, sehingga pada saat Penggugat ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya tidak diperiksa sebagai calon tersangkanya;

Bahwa setelah Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan *In Absensia* (ketidak hadiran tanpa alasan yang sah). Sehingga tidak terbantahkan bahwa Penggugat sangat tidak kooperatif dan nampak mempersulit proses penyidikan *a quo*. Oleh karenanya dengan tidak ada iktikad baik dari Penggugat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali maka Tergugat II tidak dapat melakukan pemeriksaan calon tersangka atas diri Penggugat;

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 pada halaman Nomor 98 baris 20 sampai baris 24 yang berbunyi: kecuali terhadap tindak pidana yang

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan tersebut di atas bahwa Penggugat tidak pernah hadir baik dalam undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan dan panggilan sebagai saksi dalam proses penyidikan;

30. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Nomor 28 (kami kutip) yang mendalilkan "penetapan tersangka kepada Penggugat adalah tidak sah dan merupakan tindakan yang dapat disamakan dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum", akan Tergugat IIanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa penetapan atas diri Penggugat adalah tidak sah. Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat II telah diawali adanya proses penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dan telah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan hal tersebut telah Tergugat II uraikan dalam Jawaban pada Posita Nomor 3 sampai dengan Posita Nomor 20 tersebut diatas. Oleh karenanya Penetapan atas diri Tersangka Penggugat yang dilakukan Tergugat II adalah sah dan berdasarkan Hukum;
- b. Bahwa Penggugat dalam Posita halaman 1 Nomor 2 telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan Tergugat II telah melakukan penanganan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta, tanggal 07 September 2022, atas nama Pelapor Sdr. Yosep Hery Krismanto(Tergugat I) dengan Terlapor Sdr. Andin Saputro (Penggugat) dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, adalah merupakan kewenangan Tergugat II untuk menerima laporan/Pengaduan dari warga masyarakat dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dilindungi oleh Undang-Undang;

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



- c. Bahwa setelah Tergugat II menerima laporan, selanjutnya melakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan yang telah dilaporkan oleh Pelapor (Tergugat I) sudah merupakan tugas pokok dan kewajiban dari Tergugat II untuk menangani dan menyelesaikan setiap perkara yang telah dilaporkan oleh warga Masyarakat (Tergugat I) yang haknya dilindungi oleh Undang-Undang, sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada Posita Nomor 3 dan Posita Nomor 4 dalam Jawaban;
- d. Bahwa Posisi Tergugat II bukanlah sebagai subyek yang mengakibatkan kerugian sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam Posita gugatan Penggugat. Tergugat II setelah menerima laporan dari Tergugat I telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Tupoksi Tergugat II sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dilaksanakan secara professional dan akuntabel. Oleh karena itu sangatlah terang dan jelas bahwa kerugian-kerugian yang mana telah dialami dan didalilkan oleh Penggugat. Bahwa kerugian-kerugian yang muncul sebagaimana dalil Penggugat bukanlah dari akibat penanganan terhadap penanganan perkara *a quo*, *faktanya perkara a quo* Penggugat tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga Penggugat sampai dengan saat ini dapat melaksanakan aktifitas dan kegiatan sehari-hari tanpa terhalang adanya proses penyidikan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat II, oleh karenanya sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, karena di dalam gugatan Penggugat itu tidak secara rinci menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang/Badan Hukum yang dapat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dalam pasal tersebut

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



mengharuskan serta mensyaratkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi;

Adapun unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur pasal tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Dengan demikian telah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

31. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita Nomor 37 yang mendalilkan bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta adalah sebagian maupun seluruhnya secara patut menjadi kewenangan hukum perdata terkait dengan adanya hutang Penggugat, akan ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasarkan atas hukum, dikarenakan Penggugat terlalu dini mendalilkan bahwa laporan polisi yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan kewenangan hukum perdata dan terkait dengan hutang piutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikumpulkan oleh Tergugat II/Penyidik dalam proses penyelidikan dan atau Penyidikan, maka dapat diketahui bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta yang dilaporkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah murni dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



32. Bahwa Penggugat pada Posita Nomor 39 dan Nomor 40 mendalilkan dengan adanya laporan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang berujung dengan status Penetapan Tersangka kepada Penggugat telah merugikan secara materiil maupun immaterial, akan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang merasa dirugikan haknya oleh Penggugat dan dijamin oleh Undang-Undang, sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada Posita dalam Jawaban Nomor 3, oleh karenanya laporan polisi yang disampaikan Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah dan berdasarkan hukum;

b. Bahwa setelah Tergugat II menerima laporan Polisi *a quo* dari Tergugat I, selanjutnya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan menetapkan status Penggugat sebagai Tersangka merupakan kewenangan Tergugat II yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

c. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan adanya laporan dari Tergugat I kepada Tergugat II berujung Penggugat sebagai Tersangka sehingga telah merugikan baik materiil maupun immaterial adalah merupakan dampak dari perbuatan yang tidak konsisten yang dilakukan Penggugat sendiri yang telah menjanjikan sesuatu kepada Tergugat I tentang kerja sama proyek pembangunan property namun faktanya proyek tersebut fiktif dan hal tersebut dikemas/dituangkan dalam Surat Perjanjian;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan tersebut di atas, maka secara tegas Tergugat II menolak menanggung seluruh kerugian baik materiil maupun immaterial secara tanggung renteng yang didalilkan oleh Penggugat;

33. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita Nomor 41 yang tidak berdasarkan hukum, sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa penetapan status tersangka atas diri Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan kaidah hukum yang berlaku

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

34. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Nomor 42,43 dan 44 dalam gugatannya, akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang meminta ganti rugi secara tanggung renteng secara tunai dan seketika termasuk uang paksa dwangsom sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban hukum Tergugat II secara tunai dan seketika sampai Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat seluruhnya;

DALAM PROVISI:

35. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Nomor 45 dan Nomor 46 dalam gugatannya, akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, tanggal 18 Maret 1956, yang berbunyi: "Pengadilan dalam pemeriksaan pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi";

b. Bahwa menurut Dr. John Thamrun, S.H., M.H., MBL dalam bukunya yang berjudul *Perselisihan Prayudisial (Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata)* (Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal: 100). Disebutkan dalam *Yurisprudensi Putusan MA No. 129K/Kr/1979*, tanggal 16 April 1980 yang abstraksi hukumnya menyatakan karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *prejudicial geschill* hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan maupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan seharusnya ditempuh adalah:

- 1) Menunda sidang sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau,
- 2) Perkara langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;

Dari fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan tersebut di atas telah terang dan jelas bahwa *Yurisprudensi Putusan MA No. 129K/Kr/1979*,

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



tanggal 16 April 1980 telah menerangkan apabila dalam perkara tindak pidana terkait dengan sengketa hak milik atas tanah, maka pemeriksaan perkara pidana untuk dipertanggungjawabkan dalam waktu tertentu dan Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata. Sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan Penipuan yang dilaporkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan dugaan tindak pidana dan tidak terkait dengan sengketa hak kepemilikan. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat sudah sepantasnya dan selayaknya untuk ditolak;

36. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Tergugat II uraikan tersebut di atas, maka telah terang dan jelas, bahwa Penggugat telah salah dan keliru telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat terkait dengan proses penyidikan a quo bukan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi melalui Lembaga Praperadilan, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerima laporan dan atau pengaduan dari Tergugat I selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan merupakan kewenangan Tergugat II yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Tugas Pokok dan fungsi Tergugat II yang juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Penetapan Tersangka kepada Penggugat telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya sah dan berdasarkan hukum;

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



4. Menyatakan tidak sah kerugian Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Penggugat;
 - 1) Menolak kerugian Penggugat karena wajib absen yang diperintahkan oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Penggugat;
 - 1) Menolak kerugian Penggugat karena malu telah disangka melakukan tindakan kriminal yang dapat Penggugat perhitungkan yang dapat Penggugat perhitungkan secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 - 2) Menolak kerugian Penggugat karena kekhawatiran Penggugat terkait dengan adanya resiko penjara adanya proses hukum yang keliru yang dapat diperhitungkan nilainya secara nominal mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 - 3) Menolak kerugian Penggugat karena rasa kekhawatiran orang tua Penggugat yang dapat diperhitungkan secara nominal sama dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
5. Menolak menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat secara tanggung renteng, tunai seketika sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Penggugat;
 - 1) Menolak kerugian Penggugat karena wajib absen yang diperintahkan oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Kerugian Immateriil Penggugat;
 - 1) Menolak kerugian Penggugat karena malu telah disangka melakukan tindakan kriminal yang dapat Penggugat perhitungkan yang dapat Penggugat perhitungkan secara nominal senilai mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 - 2) Menolak kerugian Penggugat karena kekhawatiran Penggugat terkait dengan adanya resiko penjara adanya proses hukum yang keliru yang dapat diperhitungkan nilainya secara nominal mata uang terkecil yang berlaku sekarang yaitu Rp100,00 (seratus rupiah);
 - 3) Menolak kerugian Penggugat karena rasa kekhawatiran orang tua Penggugat yang dapat diperhitungkan secara nominal sama dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat II menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi yang menjadi kewajiban hukum Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan seketika sampai dengan Tergugat II membayar kerugian Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk tetap melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/Polda. D.I. Yogyakarta;

Subsidiar:

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi slip pembayaran proyek Panggung Jebres, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Surat tanggal 22 Desember 2023, Nomor B/276.b/XII/2023/Ditreskrimum, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor S.pgl/2041/XII/2023/Ditreskrimum, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Panggilan ke-2 Nomor S.pgl/383/III/2023/Ditreskrimum, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3471062003760001 atas nama Yosep Hery Krismanto, diberi tanda bukti T.I-1;

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat tanggal 2 September 2021, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SP2HP/1149/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 14 September 2022, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Surat tanggal 22 Desember 2023, Nomor B/276.b/XII/2023/Ditreskrimum, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T.I-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novianto Dwi Ardhianu, S.E., dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I pernah bekerjasama dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I menanamkan modal investasi untuk pengerjaan finishing rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I menanamkan modal kepada Penggugat kira-kira sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah diajak Tergugat I ke Solo untuk memeriksa lokasi pembangunan rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat I sebelumnya adalah teman;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat I, rumah yang dibangun di Solo adalah rumah milik Penggugat;
 - Bahwa rumah yang dibangun Penggugat hanya ada satu rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memulai pengerjaan rumah pada bulan November 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak;
 - Bahwa menurut pengakuan Tergugat I, tanah tempat dibangunnya rumah tersebut adalah milik pak Gimin bukan milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat membangun rumah diatas tanah milik pak Gimin;
 - Bahwa Saksi pengerjaan rumah tersebut belum selesai pengerjaannya dan tinggal finishing saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I menginvestasikan dana kepada Penggugat kira-kira tahun 2022;
 - Bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat I memeriksa lokasi pembangunan rumah di Karanganyar Solo;
 - Bahwa saat Saksi melihat lokasi pembangunan rumah, saat itu hanya ada semen dan batu kerikil di halaman rumah;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat I, sertifikat rumah adalah milik Gimin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dahulu adalah temannya pak Gimin dan sering diminta bantuan oleh pak Gimin sehingga Penggugat minta tolong Gimin supaya diberikan pekerjaan membangun rumah;
 - Bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat I untuk menemui Penggugat di Solo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu satu bulan dengan jaminan sertifikat rumah milik ibunya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sampai sekarang belum melunasi uang milik Tergugat I dan sudah sering ditagih namun selalu ingkar janji;
 - Bahwa saat ini pekerjaan finishing rumah belum selesai dan terbengkalai;
- Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA DIY, tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat tanggal 2 September 2021, diberi tanda bukti T.II-2;

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Rencana Penyelidikan Perkara LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I. YOGYAKARTA tanggal 13 September 2022, an. Pelapor Yosep Hery Krismanto, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/339/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2022, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/339/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2022, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat tanggal 14 September 2022, Nomor SP2HP/1149/IX/2022/Ditreskrimum, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi berupa:
 - a. Print out percakapan whatsapp tanggal 15 September 2021;
 - b. 4 (empat) lembar print out foto obyek rumah yang dikerjakan oleh Andin Saputra;
 - c. Rekening Koran Tahapan BCA, periode Agustus 2021;
 - d. Rekening Koran Tahapan BCA, periode September 2021;
 - e. Print out foto banner bertuliskan "obyek tanah ini masih dalam sengketa gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar No 68/PDT.G/2021/PN.KRG";
 - f. Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2022;
Diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi Surat tanggal 16 September 2022, Nomor: B/1880/IX/2022/Ditreskrimum, Perihal Permintaan keterangan kepada Novianto Dwi Ardhainu, S.E., diberi tanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Novianto Dwi Ardhainu, S.E., tanggal 21 September 2022, diberi tanda bukti T.II-9;
10. Fotokopi Surat tanggal 16 September 2022, Nomor: B/1881/IX/2022/Ditreskrimum, Perihal Permintaan Keterangan kepada Yosep Hery Krismanto, diberi tanda bukti T.II-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yosep Hery Krismanto, tanggal 20 September 2022, diberi tanda bukti T.II-11;
12. Fotokopi Surat tanggal 16 September 2022, Nomor: B/1882/IX/2022/Ditreskrimum, Perihal Permintaan Keterangan kepada Bayu Ajitanoto, diberi tanda bukti T.II-12;

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Bayu Ajitanoto tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.II-13;
14. Fotokopi Surat tanggal 24 September 2022, Nomor: B/1946/IX/2022/Ditreskrimum, Perihal Permintaan Keterangan kepada Andin Saputro, diberi tanda bukti T.II-14;
15. Fotokopi Surat tanggal 5 Oktober 2022, Nomor: B/2010/X/2022/Ditreskrimum, Perihal Permintaan Keterangan kepada Andin Saputro, diberi tanda bukti T.II-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Gimin tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.II-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Heru Budoyo tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.II-17;
18. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21 November 2022, diberi tanda bukti T.II-18;
19. Fotokopi Notulen Gelar Perkara pada tanggal 24 November 2022, diberi tanda bukti T.II-19;
20. Fotokopi Surat tanggal 25 November 2022, Nomor: SP2HP/1431/XI/2022/Ditreskrimum, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda bukti T.II-20;
21. Fotokopi Rencana Penyidikan tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti T.II-21;
22. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/276/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti T.II-22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/276/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti T.II-23;
24. Fotokopi Surat tanggal 25 November 2022, Nomor: SPDP/276/XI/2022/Ditreskrimum, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda bukti T.II-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2380/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 29 November 2022, ditujukan kepada Andin Saputro, diberi tanda bukti T.II-25;

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2473/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2022, ditujukan kepada Yosep Hery Krismanto, diberi tanda bukti T.II-26;
27. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2474/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 13 Desember 2022, ditujukan kepada Novianto Dwi Ardhainu, diberi tanda bukti T.II-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yosep Hery Krismanto, tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T.II-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Novianto Dwi Ardhainu, tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda bukti T.II-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2475/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2022, ditujukan kepada Bayu Ajitanoto, diberi tanda bukti T.II-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Bayu Ajitanoto, tanggal 20 Desember 202, diberi tanda bukti T.II-31;
32. Fotokopi Surat Panggilan ke 2 Nomor: S.Pgl/2487/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Desember 2022, ditujukan kepada Andin Saputro, diberi tanda bukti T.II-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/877/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023, ditujukan kepada Gimmin, diberi tanda bukti T.II-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Gimmin, tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda bukti T.II-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Heru Budoyo, tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda bukti T.II-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yustina Yunita Astuti tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II-36;
37. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/276.a/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-37;
38. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/276.a/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-38;
39. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/472/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-39;

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Berita Acara Penyitaan pada tanggal 20 Desember 2023 dari Yosep Hery Krismanto, diberi tanda bukti T.II-40;
41. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/1472.a/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-41;
42. Fotokopi Surat Nomor: B/472.a/I/2024/Ditreskrimum, tanggal 3 Januari 2024 Perihal Laporan Persetujuan Penyitaan, diberi tanda bukti T.II-42;
43. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 36/PenPid.B-SITA/2024/PN Yyk, tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda bukti T.II-43;
44. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-44;
45. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/276.a/XII/2023/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-45;
46. Fotokopi Surat Nomor: B/276.b/XII/2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2023, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T.II-46;
47. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S.Pgl/2041/XII/2023/Ditreskrimum, ditujukan kepada Andin Saputro tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Andin Saputro Bin Suseno Hadi Sutarno, tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-48;
49. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Tidak Ditahan tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda bukti T.II-49;
50. Fotokopi Surat Nomor: B/269/II/2024/Ditreskrimum, tanggal 23 Februari 2024, Perihal Pengiriman Berkas Perkara an Andin Saputro Bin Suseno Hadi Sutarno, diberi tanda bukti T.II-50;
51. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/276.b/II/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Februari 2024 dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/276.b/II/2024/Ditreskrimum, tanggal 26 Februari 2024, diberi tanda bukti T.II-51;
52. Fotokopi Daftar Absensi Kehadiran Tersangka, diberi tanda bukti T.II-52;

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



53. Fotokopi Surat Pangilan Nomor: S.Pgl/333/III/2024/Ditreskrimum, ditujukan kepada Andin Saputro Bin Suseno Hadi Sutarno tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda bukti T.II-53;
54. Fotokopi Surat Pangilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/383/III/2024/Ditreskrimum, ditujukan kepada Andin Saputro Bin Suseno Hadi Sutarno, diberi tanda bukti T.II-54;
55. Fotokopi Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda bukti T.II-55;
Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;
Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat adalah supaya segala bentuk tindakan penyidikan terhadap perkara Penggugat harus ditangguhkan sampai dengan adanya putusan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap terhadap perkara incasu;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, yang dimaksud dengan putusan *provisi* adalah tuntutan terlebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan *provisi*, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat, gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena tidak memberikan salinan perjanjian dan bukti kwitansi pembayaran yang telah diterima kepada Penggugat, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II karena telah menetapkan Tersangka terhadap Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan *provisi* yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah termasuk sebagai petitum provisional sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata;

Bahwa oleh karena tuntutan *provisi* yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan petitum provisional dan hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat 1 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, dan kabur. Gugatan Penggugat hanya membangun sebuah opini hukum karena di dalam gugatan Penggugat banyak unsur dugaan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, kabur dan hanya menduga-duga tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan tidak jelas;

Bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan mengandung cacat formil (*obscuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Niet onvankelijke verklaard) berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum perdata;

Bahwa Tergugat I juga menyatakan adanya kekeliruan dalam penggabungan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi, karena dalam gugatan Penggugat sudah jelas merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi pada poin-poin posita dan petitum gugatan Penggugat menguraikan dalil-dalil Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tercantum pada posita gugatan poin 38 (tiga puluh delapan) yang menyebutkan "*Penggugat menyatakan ketidakmampuannya untuk mengembalikan uang pinjaman modal dari Tergugat I karena adanya musibah dalam usaha yang dijalankan Penggugat*";

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) disebutkan telah dibuat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, namun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dan dijelaskan secara rinci perjanjian seperti apa yang dimaksud. Apakah benar yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I atau mungkin Tergugat I sebenarnya tidak ada hubungan dalam gugatan ini;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat menyatakan eksepsi Tergugat I tersebut hanya mempertegas isi dari gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan adanya tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat I kepada Penggugat yaitu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yaitu dengan tidak memberikan salinan perjanjian kepada Penggugat yaitu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana disebutkan oleh Tergugat II dalam jawabannya yaitu Surat Kesepakatan Kerja Sama, tanggal 02 September 2021 (jawaban Tergugat II halaman 3 angka 5 huruf a) yang hal tersebut sangat mungkin tidak sengaja disampaikan oleh Tergugat I dalam jawabannya mengingat kepentingan Tergugat I sebagai pihak yang dituduhkan dalam gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan salinan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa tentang tidak diberikannya Salinan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan hal

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



tersebut telah menimbulkan kerugian atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, mengingat dengan kontraprestasi yang menjadi kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat I akan selalu bermuara pada surat kesepakatan tersebut, sehingga akan menjadi kerugian bagi Penggugat bila tidak memiliki salinan atas surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I incasu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut, salah satu alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I adalah tentang gugatan kabur (obscure libel) karena tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan tentang hal tersebut telah masuk dalam meteri pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang gugatan kabur (obscure libel) yang disebabkan adanya penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi dengan mendasarkan pada posita gugatan angka 38 (tiga puluh delapan) yang menyebutkan "*Penggugat menyatakan ketidakmampuannya untuk mengembalikan uang pinjaman modal dari Tergugat I karena adanya musibah dalam usaha yang dijalankan Penggugat*", menurut Majelis hal tersebut tidak relevan karena apa yang dikemukakan dalam posita angka 38 (tiga puluh delapan) tersebut tidak masuk dalam substansi gugatan akan tetapi hanyalah sebatas ungkapan Penggugat terhadap kondisinya yang tidak/belum mampu mengembalikan modal usaha kepada Tergugat I, sedangkan substansi gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selanjutnya tentang dalil eksepsi yang menyatakan tidak disebutkan dan dijelaskan secara rinci perjanjian seperti apa yang dimaksud, apakah benar yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I atau mungkin Tergugat I sebenarnya tidak ada hubungan dalam gugatan ini, Majelis berpendapat bahwa tentang adanya kesepakatan/perjanjian telah disebutkan oleh Penggugat dalam posita

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



gugatannya dan selanjutnya apakah terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan perkara a quo, hal tersebut telah masuk dalam meteri pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan dalam gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) disebutkan adanya keterlibatan beberapa pihak yakni Pengadilan Negeri Karanganyar, Kepolisian Resor Karanganyar, serta teman Penggugat bernama Ikhwan sebagai saksi dalam perkara ini, akan tetapi pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pokok perkara disebutkan Penggugat telah digugat oleh pemilik tanah di Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian atas bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;

Bahwa Tergugat I juga menyatakan dalam poin 9 (sembilan) disebutkan Penggugat melakukan upaya hukum dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan perampasan di Kepolisian Resor Karanganyar atas kerugian yang dialami Penggugat kepada pemilik tanah, kemudian pada poin 10 (sepuluh) disebutkan pada saat Penggugat melakukan pengembalian uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat I disaksikan oleh teman Penggugat bernama Ikhwan;

Bahwa dengan demikian keterlibatan para pihak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, sudah jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I karena para pihak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat saja, sehingga disebutkannya para pihak dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan tersebut cacat formil karena para pihak yang disebutkan oleh Penggugat tidak dijelaskan atas dasar apa, bagaimana kedudukannya, dan apa kapasitasnya dalam perkara ini. Dengan demikian secara jelas Penggugat sudah salah dalam menyebutkan para pihak dalam perkara ini sehingga menjadikan gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I tersebut,

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan terhadap eksepsi error in persona sebagaimana dimaksudkan dalam eksepsi jawaban Tergugat I merupakan fakta yang menguatkan ketidakmampuan Tergugat I dalam memahami gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap para pihak yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya selain dari pihak dalam perkara gugatan incasu merupakan fakta-fakta yang terjadi yang secara urgentif mempengaruhi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga hal tersebut merupakan tampilan fakta atau peristiwa yang seharusnya jauh dari sebuah pendekatan berpikir bahwa dengan diungkapkannya para pihak tersebut dalam gugatan Penggugat, terhadap gugatan Penggugat menjadi error in persona;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I adalah tentang adanya pihak-pihak lain yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dan tidak jelas kedudukan dan kapasitasnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan tentang pihak-pihak lain yang disebutkan dalam gugatan selain Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut hanyalah menceritakan tentang kronologis dari awal tentang peristiwa yang dialami dan diyakini oleh Penggugat sehingga pada akhirnya terjadi gugatan perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo setelah Majelis mempelajari surat gugatan, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak menyerahkan surat perjanjian kerjasama dan kwitansi pembayaran kepada Penggugat dan tindakan Tergugat II menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, selanjutnya tentang apakah pihak-pihak lain yang disebutkan dalam gugatan tersebut mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo dan tentang kapasitas dari pihak-pihak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, hal tersebut telah masuk dalam meteri pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka eksepsi sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I tersebut haruslah

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah menjalin kesepakatan kerjasama yaitu Tergugat I memberikan tambahan modal kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian dibuat surat perjanjian oleh Tergugat I dan salinan kesepakatan tersebut akan diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, selanjutnya kira-kira pada bulan Maret-April 2023, Penggugat menemui Tergugat I untuk melakukan pembayaran sebagian uang modal dengan menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat I menyampaikan akan memberikan kwitansi namun kwitansi tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan bahkan Tergugat I menyangkal telah menerima uang dari Penggugat;

Bahwa karena Tergugat I merasa Penggugat belum mengembalikan sisa pinjaman modal, kemudian Tergugat I membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I Yogyakarta dan laporan tersebut telah ditangani oleh Tergugat II, sehingga Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Penggugat mendapatkan panggilan dengan status sebagai Tersangka, oleh karena merasa tidak benar atas adanya penetapan Tersangka tersebut, maka Penggugat pun menghadiri panggilan dan telah memberikan keterangan sesuai yang dimintakan oleh penyidik Tergugat II;

Bahwa menurut Penggugat, penetapan Tersangka terhadap Penggugat adalah hal yang tidak tepat karena telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam kesimpulan dijelaskan bahwa penetapan Tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, sedangkan penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Tergugat II dilakukan sebelum Penggugat dimintai keterangan sehingga hal tersebut menyimpang dan/melanggar kaidah penetapan Tersangka sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan demikian penetapan Tersangka terhadap Penggugat adalah tidak sah;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan salinan perjanjian serta tidak memberikan kwitansi pembayaran uang yang telah diterimanya kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang melakukan penetapan Tersangka terhadap Penggugat tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan tentang adanya kesepakatan pinjaman modal dari Tergugat I kepada Penggugat, kemudian Tergugat I membuat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua pihak, kemudian Tergugat I membawa perjanjian tersebut dan akan menyerahkan salinannya kepada Penggugat di hari selanjutnya, akan tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan salinan perjanjian tersebut kepada Penggugat meskipun sudah diminta oleh Penggugat, hal tersebut adalah mengada-ada yang bertujuan untuk menggiring opini, karena bagaimana mungkin perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani tanpa adanya unsur paksaan oleh Penggugat dan Tergugat I tidak diserahkan kepada masing-masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan tentang Tergugat I yang melaporkan Penggugat sebagaimana dalam laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta adalah merupakan hak dari Tergugat I sebagai warga negara yang merasa dirugikan oleh Penggugat, sedangkan kewajiban Tergugat II adalah untuk menindaklanjuti adanya laporan tersebut;

Bahwa tentang ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka, hal tersebut dilakukan setelah Tergugat II/Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, setelah Tergugat II mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga penetapan Tersangka atas diri Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari berkas perkara, dalam

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan angka 2 (dua) dan posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berupa kesepakatan pemberian tambahan modal usaha oleh Tergugat I kepada Penggugat, selanjutnya dalam posita angka 4 (empat) diuraikan bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat secara tertulis dan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menyerahkan salinan perjanjian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran/pengembalian modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat I dan dalam posita angka 12 (dua belas) Penggugat mendalilkan tentang Tergugat I yang tidak membuat kwitansi pembayaran serta tidak menyerahkan kwitansi pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 16 (enam belas) Penggugat menyatakan tentang Tergugat I yang membuat laporan polisi kepada Tergugat II yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I Yogyakarta dan dalam posita angka 17 (tujuh belas) Penggugat menyatakan telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak memberikan salinan perjanjian dan bukti kwitansi pembayaran yang telah diterima kepada Penggugat, selanjutnya dalam posita gugatan angka 28 (dua puluh delapan) Penggugat menyatakan tentang penetapan Tersangka oleh Tergugat II terhadap Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu posita gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan adanya laporan polisi Nomor: LP/B/0717/IX/2022/SPKT/POLDA D.I Yogyakarta yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama, apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah berkaitan dengan sah dan tidaknya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat karena menurut

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hal tersebut menyimpang dan melanggar kaidah penetapan Tersangka sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah satunya adalah berkaitan dengan sah dan tidaknya penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Tergugat II, menurut Majelis hal tersebut merupakan ranah pra peradilan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surtiyono, S.H., M.H., dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Surtiyono, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

TTD

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nuri Mahar Kestri, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	: Rp	75.000,00;
3. Panggilan	: Rp	73.500,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Juru sumpah	: Rp	50.000,00;
6. Meterai	: Rp	10.000,00;
7. Redaksi	: Rp	10.000,00; +

Jumlah : Rp. 278.000,00;

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)